



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

P UTUSAN

NOMOR : 47-K/PM II-08/AD/II/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama	: JUNAEDI ARDIAN
Pangkat / NRP	: Serka/21960187470674
Jabatan	: Ba Denma
Kesatuan	: Paspampres
Tempat, tanggal lahir	: Lumajang, 18 Juni 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Villa Nusa Indah blok N/VIII No. 20 Bojong Kulur, Bogor

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA di atas

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pom Dam Jaya Nomor: BP-438/A- 220/2006 bulan Desember 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Paspampres selaku Papera Nomor: Skep /85/XI/2007 tanggal 23 November 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/160/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007.
3. Surat Penetapan dari:
 - a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor: TAP- 595/PM II-08/AD/IX/2008 tanggal 17 September 2009.
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP- 595/PM II-08/AD/IX/2009 tanggal 24 September 2009.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/160/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

Memperhatikan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menerima gadai, menerima hadiah, atau menggadaikan sesuatu benda sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

1 (satu) lembar STNK, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna methalik

Nopol : F-1159-BN berikut kunci kontaknya atas nama

Dahliyar Kb. Pedes Gg.Blender Nomor: 21 Bogor. Telah dipinjam pakaikan kepada Sdr. Heru Yustanto, S.Sos berdasarkan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti tanggal 6 Oktober 2007.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Saksi- Saksi yang diperiksa dalam persidangan sama posisinya dengan Terdakwa namun sampai saat ini bebas tanpa tuntutan hukum apapun, barang bukti mobil Xenia Silver telah dikembalikan kepada pemiliknya dan uang yang menjadi tanggungan Terdakwa sebagian besar sudah dikembalikan dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang

BahwaTerdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada

Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Dak/160/XII/2007 tanggal 12

Desember 2007 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu enam atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Komplek Kemang Ifi Jl.Seruling II No. 2 Jati Asih Bekasi atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan."

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serka JUNAIDI ARDIAN masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 1995 di Kodam VI/Tanjung Pura, selanjutnya mengikuti pendidikan di Pusdik Pom Cimahi selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21960187470674. Kemudian dilanjutkan kejuruan Polisi Militer selama 5 (lima) bulan lalu ditugaskan di Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serka.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi III Sabarudin Ahmad Ssi dan Saksi IV Ir. Agus Budi Suseto pada bulan Agustus 2006 di Donking Donat Blora Jakarta Pusat dalam hubungan sebagai teman biasa dikenalkan oleh Saksi V Dharma Bhakti Madya Sedangkan kenal dengan Saksi I Adi Rulianto melalui Ibu Jaya (Saksi II Munawati) tanggal 3 Oktober 2006 di rumah Saksi II Komplek Kemang Ifi Jl. Seruling II Nomor 2 Jati Asih Bekasi dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Juli 2006 Terdakwa datang ke kantor Saksi V di Blok M Jakarta Selatan bermaksud menawarkan proyek pinjaman dana dari Yayasan Merdeka Tirta Raharja dengan nilai sebesar Rp. 0.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk biaya administrasi Terdakwa kesulitan sebab tidak punya uang, biaya administrasi pencarian dana pinjaman sebesar kurang lebih 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Bahwa kemudian Saksi V mengenalkan Terdakwa kepada Saksi IV Ir Agus Budi Suseto dan ternyata Saksi IV bersedia membantu Terdakwa, hari itu juga Saksi IV mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri ke rekening teman Terdakwa bernama Sudarsono. Pada tanggal 15 juli 2006 Terdakwa membayarkan uang sebesar Rp. 7.620.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Yayasan Merdeka Kerta Raharja sedangkan sisanya Rp. 0,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dana operasional Terdakwa.
5. Bahwa proses pencarian dana masih memiliki kendala sebab pemilik jaminan belum membayar PBBnya selama 3 (tiga) tahun lalu Saksi IV mentranfer uang rekening isteri Saksi V melalui Bank BCA Melawai sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) melalui Bank Danamon atas nama Ir. Edison Muslim, pencarian tersebut membutuhkan waktu yang lama sehingga Saksi IV tidak percaya kepada Saksi V dan Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2006 Terdakwa bertemu Saksi I di rumah Saksi II alamat kompleks Kemang Ifi Jl. Seruling II No 2 Jati Asih Bekasi, saat bertemu Saksi I meminta tolong kepada Terdakwa supaya menggadaikan mobil Xenia warna silver methalik Nopol F-1159-BN dilengkapi dengan STNK sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menelphone Saksi III dan Saksi III bersedia menggadaikan mobil tersebut dan janji bertemu di Golden Trully Gunung Sahari Jakarta Pusat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi III di Golden Trully Gunung Sahari Jakarta Pusat bersama Saksi I dan Saksi II, setelah bertemu dan mendapatkan kesepakatan Saksi III akan menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) uang tersebut Saksi III dapat dan Saksi IV.

8. Bahwa Saksi III menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.

0. 000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebab Terdakwa masih mempunyai hutang kepada Saksi IV sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) BPKBnya akan diberikan 2 (dua) hari sesudah penyerahan mobil yaitu tanggal tanggal 5 Oktober 2006. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil gadai mobil kepada Saksi I sebesar Rp.

0. 000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Saksi II mendapatkan uang dari Terdakwa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memakai uang gadai seluruhnya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari.

9. Bahwa mobil yang digadaikan Terdakwa dan Saksi I kepada Saksi III adalah mobil milik Saksi VIII Heru Yustanto S.SOS yang disewakan kepada Saksi I dan Saksi VII selaku pengelola rental yang diserahkan Saksi VIII kepada Saksi VII tanggal 23 September 2006 di depan Universitas Pakuan Bogor.

10. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2006 batas penyerahan BPKB tidak terwujud selanjutnya Saksi III mengajak Saksi VI Serka Pom Heri Setiawan menanyakan kepada Terdakwa karena tidak ada penyelesaian lalu Terdakwa diajak oleh Saksi III ke Pejambon Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa, Saksi II, Saksi III, Saksi VI dan anggota Polisi Sawah Besar menuju rumah Saksi IV di Pejambon dengan maksud menyelesaikan permasalahan tersebut.

11. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi I tidak bisa menyerahkan BPKB mobil Daihatsu Xenia warna silver methalik Nopol F-1159-BN yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi III selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Pomdam Jaya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal : 480 ke (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang

Menimbang

Menimbang

Menimbang

Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Bahwa atas Dakwaan Oditur tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWATI

Nama lengkap Pekerjaan Tempatgl. Lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama

Tempat tinggal

Ibu Rumah Tangga

Jakarta, 14 Maret 1968

Perempuan

Indonesia

Islam

Jl. Kemang Ifi graha F7 Nomor 2 RT.011/07 Kel. Jati Rasa Kec. Jati Asih Bekasi

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 pada saat bisnis Tongkang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Saksi-2 sdr Adie yaitu 2 bulan sebelum kejadian yaitu pada tahun 2006 waktu sdr Adie menawarkan bisnis investasi uang.
3. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2006 Saksi-2 datang ke rumah Saksi-1 untuk menawarkan mobil katanya mau digadaikan karena Saksi-2 butuh oleh karena surat mobil hanya STNK sedangkan BPKBnya tidak ada sehingga Saksi-1 menolak namun Saksi-2 menyakinkan Saksi-1 dengan memberikan Akte jual beli asli tanah di Depok.
4. Bahwa pada saat itu juga Terdakwa menelpon Saksi-1 sehingga Saksi-1 menceritakan tentang maksud Saksi-2 yang akan menggadaikan mobilnya yaitu mobil Xenia tahun 2004 menurut sdr Saksi-2 mobil tersebut milik omnya dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-1.
5. Bahwa setelah Terdakwa berada di rumah Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 memperkenalkan kepada Saksi-2 karena Saksi-1 tidak mengerti masalah gadai mobil setelah berbicara dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa bersedia menggadai mobil Xenia dan Terdakwa langsung menelpon sdr Ahmad dan membuat perjanjian di Golden Truly hari itu juga.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-1 bersama-sama ke Golden Truly dengan mengendarai mobil Xenia Silever tersebut untuk bertemu dengan sdr Ahmad dan sesampainya di Golden Truly langsung menuju ke Kentucky di Gunungsari.
7. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Terdakwa mulai bertransaksi dan disepakati harga gadai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi-2 mengatakan bahwa BPKBnya menyusul selanjutnya sdr Ahmad pergi dan tidak lama kemudian kembali lagi dengan membawa uang dan surat perjanjian.
8. Bahwa setelah membuat surat perjanjian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-2 dan mobil diserahkan kepada sdr Ahmad kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa pulang dengan menggunakan Taxi ke arah Slipi dan di dalam Taxi Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan Terdakwa juga mendapat bagian dari Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 minta di turunkan di Slipi sedangkan Saksi-1 di turunkan sebelum rumah Terdakwa yaitu di daerah Jati Asih.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2006 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 mengumpulkan Terdakwa, Saksi-2 dan sdr Ahmad di rumah Saksi-1 oleh karena BPKBnya belum diserahkan sehingga antara sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad dan Saksi-2 membuat perjanjian untuk menyerahkan BPKBnya pada hari Rabu tanggal 18 oktober 2006.

10. Bahwa pada hari tabu tanggal 18 Oktober 2006 pukul 09.00 sdr Sunyoto datang ke rumah Saksi-1 mencari mobil Xenia Silver F-1159 BN yang di gadaikan oleh sdr Adi (Saksi-2) yang katanya mobil tersebut mobil rental miliknya kemudian Saksi-1 berusaha menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-1.

11. Bahwa pada pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa mobil yang di gadaikan tersebut ternyata milik rental sdr Sunyoto dan meminta Terdakwa untuk memberitahukan keberadaan mobil Xenia tersebut.

12. Bahwa sdr Sunyoto pernah datang ke rumah Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 namun tidak masuk ke dalam rumah dan hanya menunggu di luar sehingga sdr Sunyoto mengetahui rumah Saksi-1 dan tidak tahu kalau mobil yang di rental kepada sdr Saksi-2 di gadaikan.

13. Bahwa sesuai perjanjian BPKBnya akan diserahkan oleh Saksi-2 pada hari rabu tanggal 18 Oktober sehingga Saksi-1, Terdakwa, sdr Ahmad dan sdr Sunyoto janji di tempat Pondok Betawi Bekasi pada pukul 19.00 Wib namun Saksi-2 di tunggu-tunggu hingga pukul 22.00 Wib tidak datang sehingga terjadi keributan antara sdr Sunyoto yang meminta kembali mobilnya sedangkan sdr Ahmad meminta kembali uangnya dan pada akhirnya sampai ke Pomdamjaya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap Pekerjaan Tempat tgl. Lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama
Tempat tinggal
ADIE RULIANTO
Tidak Bekerja
Jakarta, 16 Agustus 1982
Laki-laki
Indonesia
Islam
Jl. Blok K-3/22 Perum Permai Kec. Curug Tangerang.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan tanpa memberikan alasannya dan tidak diketahui lagi alamatnya maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa melalui sdr Munawati pada saat akan transaksi menggadaikan mobil Daihatsu Xenia Li DIX tahun 2004 warna Silver metalik nomor polisi F-1159-BN pada hari selasa tanggal 3 Oktober 2006 sekira pukul 10.00 Wib di Bekasi.

2. Bahwa Saksi-2 menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa di lengkapi surat-surat dan hanya ada STNK saja.

3. Bahwa pada saat Saksi-2 menggadaikan mobil Xenia, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut milik kakak Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebenarnya mobil tersebut bukan milik kakak Saksi-2 akan tetapi Saksi-2 menyewa dari rental mobil sdr Sunyoto di daerah Bogor pada tanggal 23 September 2006.

4. Bahwa Saksi-2 menggadaikan mobil Xenia oleh karena Saksi-2 terdesak masalah hutang yang harus dibayar yaitu proyek pembaruan kota di Pelabuhan Ratu yang sudah jatuh tempo.

5. Bahwa mobil Xenia oleh Saksi-2 digadaikan kepada sdr Ahmad melalui Terdakwa yang digadaikan dengan harga Rp. 20.000.000,- namun Terdakwa membayar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta) karena yang Rp.3.000.000,- (tiga juta) kata Terdakwa untuk komisi/sukses feenya tanpa bunga kepada teman Terdakwa yaitu sdr Ahmad.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Nama lengkap Pekerjaan Tempattgl. Lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama

Tempat tinggal

Saksi-3:

SABARUDDIN AHKMAH Ssi

Karyawan Swasta

Sragen, 02 Pebruari 1969

Laki-laki

Indonesia

Islam

RT. 1/2 Kel Kebagusan Kec. Pasar minggu Jakarta Selatan

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan tanpa memberikan alasannya karena alamatnya tidak diketahui lagi maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2006 di Dunking Donat Blora Jakarta Pusat melalui teman Saksi-3 yang bernama Darma Madya Bakti dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2006 Terdakwa bersama sdr Darma Madya Bakti meminjam uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk pengeluaran dana dari Bank dan akan dikembalikan pada tanggal 13 Agustus 2006.

3. Bahwa Saksi-3 diminta untuk mencari proyek agar bisa mengembalikan pinjaman yang akan segera dicairkan dan setelah proyek dapat Saksi-3 jalankan proyek mengalami wanprestasi karena dana yang dijanjikan Terdakwa dan sdr Darma Madya Bakti tidak keluar sedangkan Saksi-3 sudah mengeluarkan dan untuk proyek perumahan di Bogor Asri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sesuai perjanjian proyek ditanggung bersama 4 orang yaitu Saksi-3, sdr Agus, sdr Madya dan Terdakwa hingga saat ini dana tidak cair dan uang Saksi-3 tidak dikembalikan.

4. Bahwa untuk yang ke dua kalinya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2006 untuk membayar hutang kepada sdr Agus sebagai upah buruh proyek perumahan tersebut sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menjaminkan mobil Daihatsu Xenia warna metalik F-1159-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BN berikut kunci kontak dan STNKnya sedangkan BPKBnya akan diserahkan 2 hari kemudian dengan referensi sdr Darma Madya Bakti sehingga Terdakwa pinjam lagi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian bunga sepuluh persen sehingga jumlah total Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 3 nopember 2006 dan ternyata mobil tersebut mobil rental.

5. Bahwa Saksi-3 mendapatkan uang dari sdr Agus Budi Susetio kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Golden Truly Jakarta Pusat dan tidak ada tanda bukti hanya surat perjanjian nota kesepakatan yang Saksi tulis tangan bermaterai pada tanggal 3 Oktober 2006 ditandatangani oleh Saksi-3 dan Terdakwa.

6. Bahwa Saksi-3 berani meminjamkan uang kepada Terdakwa karena ada jaminan mobil Daihatsu Xenia Silver metalik dan karena ada sdr Darma Madya Bakti yang menjamin merupakan teman akrab Saksi-3.

7. Bahwa kerugian yang dialami Saksi-3 akibat penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus rupiah) namun sesuai bukti yang ada digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dan kemungkinan yang lain dipakai oleh sdr Darma Madya Bakti.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa hanya menerima Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) bukan Rp. 15.000.000,-(lima belas juta) karena yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibawa oleh sdr Ahmad akan tetapi yang bertanggung jawab adalah Terdakwa.

Saksi-4:

Nama lengkap Pekerjaan Tempat tgl. Lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama
Tempat tinggal
Ir. AGUS BUDI SUSETIO Wiraswasta
Madiun, 2Agustus 1969
Laki-laki
Indonesia
Islam
Komplek BJI Jl. Mangga Blok E/21-28 Kel. Bekasi Timur Kec. Duren Jaya Bekasi

Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan tanpa memberikan alasannya karena alamatnya tidak diketahui lagi maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi telah ditipu oleh Serka Junaedi Ardian pada Hari Selasa tanggal 3 Oktober 2006 sekira pukul 14.30 WIB di Golden Truly Gunung Sahari Jakarta Pusat.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Junaedi Ardian sejak bulan Juli 2006 di Dunt King Donat Blora Jakarta Pusat melalui teman Saksi yang bernama Darma Madya Bakti dan dalam hubungan sebagai kawan biasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Serka Junaedi Ardian melakukan penipuan terhadap Saksi bersama Sdr. Darma Madya Bakti caranya yang pertama Serka Junaedi Ardian pinjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk pengeluaran dana dari Bank dan akan dikembalikan pada tanggal 13 Agustus 2006 dan Saksi disuruh mencari proyek agar bisa mengembalikan pinjaman yang akan segera dicairkan tersebut dan setelah proyek Saksi dapatkan dan dijalankan proyek mengalami one prestasi karena dana yang dijanjikan Serka Junaedi Ardian dan Pak darma Madya Bakti tidak keluar sedangkan Saksi sudah mengeluarkan Proyek Perumahan di Bogor Asri sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan sesuai perjanjian proyek ditanggung bersama 4 (empat) orang yaitu Saksi, Pak Agus, Pak Madya dan Serka Junaedi Ardian, tetapi sampai sekarang dana dari bank tidak cair dan uang yang dipinjam Serka Junaedi Ardian juga tidak dikembalikan. Kedua pada Hari Selasa tanggal 3 Oktober 2006 untuk membayar hutang kepada Pak Agus untuk membayar upah buruh proyek perumahan tersebut sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Serka Junaedi Ardian menjaminkan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik F-1159-BN berikut kunci kontak dan STNK-nya sedangkan BPKB-nya akan diserahkan 2 (dua) hari kemudian dengan referensi Pak Darma Madya Bakti sehingga Serka Junaedi Ardian pinjam lagi sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian bunga sepuluh persen sehingga jumlah Rp. 0. - (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 3 Nopember 2006 ternyata mobil tersebut mobil rental/milik orang lain sehingga Saksi merasa ditipu.
4. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Serka Junaedi Ardian yang Saksi dapat dari Pak Agus Budi Susetio di Golden Truly Jakarta Pusat dan tidak ada tanda terima kwitansinya tetapi hanya surat perjanjian nota kesepakatan yang Saksi tulis tangan bermaterai cukup yang ditandatangani pada tanggal 3 Oktober 2006 oleh Saksi, Sabaruddin dan Serka Junaedi Ardian.
5. Bahwa kerugian yang Saksi derita akibat penipuan yang dilakukan oleh Serka Junaedi Ardian sejumlah Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa sesuai bukti yang ada uang Saksi tersebut yang digunakan Serka Junaedi Ardian tersebut sejumlah Rp. 15.400.000,- (Lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dan lainnya kemungkinan dipakai oleh Pak darma Madya Bakti Cs.
7. Bahwa Saksi mendukung Pak Agus Budi Susetio berani meminjamkan uang kepada Serka Junaedi Ardian dengan jaminan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik F-1159-BN karena referensi teman akrab Saksi yang bernama Pak Darma Madya Bakti tersebut karena Saksi pernah kerjasama proyek dengan Pak Darma sehingga Saksi mau meminjamkan uang kepada Serka Junaedi Ardian atas jaminan Pak Darma Madya Bakti tersebut karena teman akrab Saksi juga.
8. Bahwa Saksi kenal dengan Pak darma Madya Bakti sejak tahun 2003 di Panglima Polem di kantornya dan dalam hubungan bisnis melalui teman Saksi bernama Agung.
9. Bahwa Saksi mendukung Pak Agus Budi Susetio berani meminjamkan uang kepada Serka Junaedi Ardian dengan jaminan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik F-1159-BN karena referensi teman akrab Saksi yang bernama Pak Darma Madya Bakti tersebut karena Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kerjasama proyek dengan Pak Darma sehingga Saksi mau meminjamkan uang kepada Serka Junaedi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardian atas jaminan Pak Darma Madya Bakti tersebut karena teman akrab Saksi juga.

10. Bahwa Saksi kenal dengan Pak darma Madya Bakti sejak tahun 2003 di Panglima Polem di kantornya dan dalam hubungan bisnis melalui teman Saksi bernama Agung.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bukan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena Rp.

10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dibawa oleh Sdr. Ahmad akan tetapi yang bertanggungjawab adalah Terdakwa.

Nama lengkap Pekerjaan Tempat tgl. Lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan

Saksi-5:

DHARMA MADYA BAKTI Wiraswasta

Malang, 20 Nopember 1964 Laki-laki Indonesia Agama Islam

Tempat tinggal : Kp. Sasak Limo Nomor 41 RT. 01/08 Kel. Limo

Kec.Limo Depok

Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan tanpa memberikan alasannya karena alamatnya tidak diketahui lagi maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Saksi telah dituduh melakukan penipuan bersama Serka Junaedi Ardian pada hari lupa bulan Juli 2006.
2. Bahwa Saksi kenal Serka Junaedi Ardian sejak akhir bulan Januari 2006 melalui teman Saksi yang bernama Sudarsono di Kantor Saksi di Blok M Jakarta Selatan dan dalam hubungan sebagai kawan bisnis, sedangkan kenal dengan Sdr. Agus sejak tahun 2005 di knator dan dalam hubungan sebagai kawan bisnis juga.
3. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2006 Serka Junaedi Ardian datang ke kantor Saksi di Blok M Jakarta Selatan dengan maksud menawarkan proyek pinjaman dana dari Yayasan Merdeka Kerta Raharja senilai kurang lebih Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah).

Untuk mengurus administrasinya Serka Junaedi Ardian kesulitan untuk mebiayainya karena Saksi tidak mempunyai uang untuk biaya administrasi pencairan dana pinjaman tersebut dan sesuai keterangan Serka Junaedi Ardian membutuhkan dana sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sehingga Serka Junaedi Ardian, Saksi kenalkan dengan Sdr. Agus agar Sdr. Agus membantu membiayai dana yang dimaksud Serka Junaedi Ardian tersebut dan ternyata Sdr. Agus bersedia dan tidak keberatan karena Saksi tidak mempunyai rekening Bank Mandiri hari itu juga Sdr. Agus mentrasfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri ke rekening kawannya Serka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaedi Ardian yang bernama Sudarsono tersebut. Dan dibuatkan kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang Saksi tanda-tangani dan dibuatkan surat nota perjanjian yang ditandatangani bersama tanggal 13 Juli 2006 pihak pertama Sdr. Agus Budi S dan Sabaruddin Ahmad sedangkan pihak kedua Saksi sendiri (Darma Madya Bakti) dan Serka Junaedi Ardian dan tanggal 15 Juli 2006 uang tersebut telah dibayarkan kepada Merdeka Kerta Raharja sesuai bukti kwitansi sebesar Rp. 0,- (Tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 2.380.000,- (Dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dana operasional Serka Junaedi Ardian.

Dalam proses pencairan dana dimaksud di atas masih ada kendalanya karena pemilik jaminan belum bayar PBB-nya selama 3 (tiga) tahun sehingga Saksi coba tawarkan kepada Sdr. Agus lagi dan Sdr. Agus bersedia dan selanjutnya Sdr. Agus mentransfer uang ke rekening isteri Saksi melalui Bank BCA Melawai sejumlah Rp. 5.400.000,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah) dan hari itu juga Saksi transfer ke pemilik jaminan sejumlah Rp. 5.400.000,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah) melalui Bank Danamon atas nama Ir. Edison Muslim dan membutuhkan proses waktu yang cukup lama sehingga Sdr. Agus tidak percaya lagi kepada Saksi dan Serka Junaedi Ardian.

Dalam perjalanan mengurus mencairkan dana sebesar Rp.

0. 000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) masih terkendala di administrasi sampai berakhir terbentur hari raya dan Sdr. Agus sudah tidak sabar lagi sehingga menekan Saksi untuk mengembalikan dana yang Rp.

0. 000,- (Sepuluh juta rupiah) dulu dank arena saya belum punya uang maka Sdr. Agus ganti menekan Serka Junaedi Ardian sampai akhirnya Serka Junaedi Ardian mengambil langkah menggadaikan mobil milik kawannya kepada Sdr. Agus yang sebelumnya memberitahu Saksi pada pertengahan bulan puasa dan sesuai keterangan Sdr. Agus maupun Serka Junaedi Ardian didapat harga gadai mobil sejumlah Rp.

0. 000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan sesuai keterangan Serka Junaedi Ardian yang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) diserahkan Sdr. Agus kembali untuk membayar hutangnya yang digunakan untuk mengurus pencairan dana dari Yayasan Merdeka Kerta Raharja tersebut dan yang Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk apa oleh Serka Junaedi Ardian, Saksi tidak tahu menahu.

4. Bahwa Saksi tidak memberikan rekomendasi kepada Serka Junaedi Ardian hanya pada saat akan menggadaikan mobil tersebut Serka Junaedi Ardian menelepon Saksi dan memberitahu dan Saksi jawab kalau mobil kawannya itu aman dan katakana juga kepada Sdr. Agus kalau memang mobil yang digadaikan Serka Junaedi Ardian itu aman silahkan aja dan terjadilah transaksi sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, selanjutnya beberapa hari Sdr. Agus menelepon Saksi lagi katanya mobil yang digadaikan oleh Serka Junaedi Ardian tersebut BPKBnya belum diserahkan kemudian Sdr. Agus menekan Serka Junaedi Ardian untuk minta BPKB-nya dan Serka Junaedi Ardian tidak dapat membuktikan BPKB mobil yang digadaikan tersebut dan ternyata katanya mobil milik rental.

5. Bahwa uang yang Saksi dapat bersama Serka Junaedi Ardian dari Sdr. Agus yang Saksi ketahui kurang lebih sebesar Rp. 16.300.000,- (Enam belas juta rupiah) yang Saksi [pergunakan untuk biaya administrasi pencairan pinjaman dana dimaksud dan yang lainnya Saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi bersedia mengembalikan uang yang Saksi pinjam dari Sdr. Agus untuk biaya administrasi pencairan dana tersebut dan paling lama satu bulan kemudian.
7. Bahwa Saksi tidak tahu selain pinjam uang kepada Sdr. Agus, Serka Junaedi Ardian pernah atau tidak pinjam uang kepada orang lain.
8. Bahwa jika dalam tempao waktu satu bulan Saksi belum dapat mengembalikan uang Sdr. Agus yang Saksi gunakan untuk biaya administrasi pencairan pinjaman dana di Yayasan Merdeka Kerta Raharja maka Saksi bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Nama lengkap Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan Tempattgl. Lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama
Tempat tinggal

Saksi-6.

HERI SETIAWAN Serka Pom/86361 Ba Lipdam Satpomal
Sragen, 22 Juli 1975
Laki-laki
Indonesia
Islam
Jl. Basuki RT.04/06 Kel. Cilangkap Kec. Cipayang Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2006 di rumah makan Betawi-Bekasi dalam rangka penyelesaian masalah gadai Mobil.
2. Bahwa awalnya sdr Ahmad datang ke rumah Saksi-6 untuk minta tolong karena Saksi-6 telah di tipu oleh Terdakwa masalah mobil selanjutnya sdr Ahmad meminta Saksi-6 untuk menemui Terdakwa di rumah makan Betawi pada pukul 21.00 Wib.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-6 dan sdr Ahmad bertemu dengan terdakwa dan dibicarakan dengan membuat perjanjian bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang dan mobil dalam waktu satu minggu karena mobilnya yang bawa adalah teman Terdakwa.
4. Bahwa satu minggu kemudian pada pukul 21.00 wib sdr Ahmad menelpon Terdakwa dan meminta kembali mobilnya katanya tidak ada sama Terdakwa adanya di rumah teman Terdakwa di Pejambon kemudian Saksi-6 dan Ahmad ke alamat yang di pejambon ternyata mobilnya tidak terlihat dan tidak tahu berada di mana.
5. Bahwa sebenarnya Terdakwa dimintai tolong oleh sdr Ahmad untu kenggadaikan mobil dan sdsr Ahmad sudah memberikan fee kepada Terdakwa sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
6. Bahwa selanjutnya Saksi-6 menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan mobil tersebut namun Terdakwa tidak bisa jawab dan Terdakwa minta tenggang waktu lagi karena kesal kemudian Saksi-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Terdakwa selanjutnya oleh karena kepada sdr Ahmad Terdakwa mengaku bahwa anggota TNI AD sehingga Saksi-6 membawa Terdakwa ke Pomdam.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Nama lengkap Pekerjaan Tempattgl. Lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama
Tempat tinggal

Saksi-7:

SUNYOTO

Sopir

Cilacap, 04 Mei 1975

Laki-laki

Indonesia

Islam

RT. 02/01 Nomor 48 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sereal Bogor.

Bahwa Saksi-7 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan tanpa memberikan alasannya karena alamatnya tidak diketahui lagi maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdr. Adie dan Serka Junaedi Ardian telah menggelapkan mobil pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2006 yang mana Sdr. Adie sebelumnya telah menyewa/rental mobil tersebut di pinggir jalan depan Universitas Pakuan Bogor.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Adie pada tanggal 23 September 2006 sekira pukul 10.00 WIB di depan Universitas Pakuan Bogor pada sat transaksi sewa/rental mobil tersebut dan Saksi kenal dengan Serka Junaedi Ardian pada tanggal 17 Oktober 2006 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Ibu Jaya perumahan Kemang Jati Asih Bekasi setelah mobil yang disewa oleh Sdr. Adie tidak dikembalikan dan digadaikan oleh Sdr. Adie bersama Serka Junaedi Ardian.
3. Bahwa jenis mobil tersebut adalah Daihatsu Xenia Li DIX Tahun 2004 warna silver metalik Nomor Polisi F-1159-BN atas nama Bapak Dahliyar alamat Kp. Kebon Pedes Gg. Blender Nomor 21 Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sereal Bogor dan milik Bapak Heru.
4. Bahwa yang menyerahkan mobil Daihatsu Xenia F-1159-BN kepada Sdr. Adie adalah saksi sendiri pada tanggal 23 September 2006 sekira pukul 10.00 WIB, di depan Universitas Pakuan Bogor yang disaksikan oleh Bapak Hidup sebagai perantaranya dan satu orang lagi temannya Sdr. Adie yang tidak Saksi kenal.
5. Bahwa Saksi tidak tahu digadaikan berapa mobil tersebut oleh Sdr. Adie dan Serka Junaedi Ardian dan Saksi mengetahui dari fotokopi surat perjanjian bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Serka Junaedi Ardian kepada Sdr. Ahmad sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8.

Nama lengkap Pekerjaan

Tempat tgl. Lahir : Jenis kelamin Kewarganegaraan : Agama

Tempat tinggal

HERU YUSTANTO S.sos Wartawan TPI Sragen, 20 Januari 1975 Laki-laki Indonesia Islam

RT. 01/15 Kp. Pakuan Kel. Cimahpar Kec. Bogor Utara Bogor.

Bahwa Saksi-8 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan tanpa memberikan alasannya karena alamatnya tidak diketahui lagi maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa mobil Saksi telah digelapkan oleh Sdr. Adie Rulianto setelah mendapat laporan dari sopir Saksi yang bernama Sunyoto pada hari tanggal bulan Oktober 2006 bahwa mobil Saksi telah digadaikan di Bekasi oleh Sdr. Adie Rulianto dkk kepada Sdr. Agus.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Adie Rulianto dan mobil Saksi tersebut memang Saksi rentalkan yang dikelola oleh Sdr. Sunyoto dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Sdr. Adie Rulianto.
3. Bahwa jenis mobil Saksi tersebut Daihatsu Xenia Li DIX Tahun 2004 warna silver metalik Nomor Polisi F-1159-BN atas nama Bapak Dahliyar alamat Kp. Kebon Pedes Gg. Blender Nomor 21 Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sereal Bogor, Saksi dapat dari Showroom Metro Utama Mobil Jl. Raya Wangun Nomor 235 Ciawi Bogor pada tanggal 30 Desember 2005 dan caranya membeli secara kredit seharga Rp. 82.000.000,- (Delapan puluh dua juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 2.636.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) perbulan dalam jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
4. Bahwa mobil Daihatsu Xenia F-1159-BN yang Saksi beli secara kredit tersebut Saksi rentalkan sejak bulan Pebruari 2006 dan harga sewanya sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sopir dan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) berikut sopirnya perhari dan Saksi terima setoran perhari sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kalau laku dan mobil tersebut dikelola sepenuhnya oleh Pak Sunyoto pada bulan September 2006.
5. Bahwa Saksi tidak tahu digadaikan berapa mobil Saksi tersebut oleh Sdr. Adie Rulianto kepada Sdr. Agus.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serka Junaidi Ardian masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba tahun 1995 di Kodam VI/Tanjung Pura,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengikuti pendidikan di Pusdik Pom Cimahi selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21960187470674. Kemudian melanjutkan Kejuruan Polisi Militer selama 5 (lima) bulan lalu ditugaskan di Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Munawati Saksi-1 pada tahun 2005 oleh karena Terdakwa dan Saksi-1 pernah berbisnis Tongkang dengan Sdr. Adie Saksi-2 pada tahun 2006 yang dikenal Terdakwa pada saat Saksi-2 menggadaikan mobil Xenia Silver di rumah Saksi-1, kenal dengan Sdr. Agus yang dikenalkan melalui Saksi-3 Sdr. Sabarudin Ahmad kepada Terdakwa sedangkan dengan Sdr. Dharma Madya Bakti karena Terdakwa dan Sdr. Darma pernah berbisnis batubara dan tingkang pada tahun 2005.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan HI Sabaruddin Ahmad, SSi. (Saksi-3) dan Ir. Agus Budi Susetio (Saksi-5) pada bulan Agustus 2006 di Donking Donat Blora Jakarta Pusat, dalam hubungan sebagai teman biasa, melalui Dharma Bhakti Madya (Saksi-5).

4. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2006 menelepon Terdakwa menyampaikan bahwa ada teman yang akan menggadaikan mobil Xenia Silver tahun 2004 tanpa dilengkapi BPKB-nya hanya ada STNK-nya sehingga Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 ke mana BPKB-nya dan siapa yang punya mobil tersebut.

5. Bahwa Terdakwa juga menanyakan kepemilikan mobil Xenia tersebut dan disampaikan oleh Saksi-1 bahwa mobil itu adalah milik kakak Sdr. Adie Saksi-2 yang akan digadaikan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya bersamadengan Saksi-1 membicarakan tentang Saksi-2 yang akan menggadaikan mobil Xenia Silver yang menurut Saksi-2 adalah milik kakaknya sebagaimana yang ada di STNK dan selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Sabaruddin (Saksi-3) untuk menggadaikan mobil tersebut. Saksi-3 bersedia menggadaikan mobil tersebut dan berjanji bertemu di Golden Trully Gunung Sahari Jakarta Pusat.

7. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2006 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 bertemu dengan Saksi-3 di Golden Trully dan hasil pertemuan tersebut Saksi-3 bersedia membayar mobil Xenia tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) tidak ada kwintansinya. Terdakwa pada saat itu hanya membuat surat perjanjian utang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 3 Oktober 2006.

8. Bahwa setelah disepakati Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa yang seharusnya Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) tetapi hanya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa masih mempunyai utang kepada Saksi-3 sebesar Rp.

0. 000,- (Sepuluh juta rupiah). Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp.

0. 000,- tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-2 sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah), kepada Saksi-1 sebesar Rp.

0, - (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.

0, - (Enam juta lima ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa keperluan sehari-hari.

9. Bahwa selanjutnya mobil berikut kunci kontak dan STNK-nya dibawa Saksi-3. Pada saat itu juga Saksi-2 berjanji dihadapan Terdakwa dan Saksi-1 akan menyerahkan BPKB-nya kepada Saksi-3 pada tanggal 5 Oktober 2006.

10. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2006 karena Saksi-2 tidak menyerahkan BPKB mobil tersebut kemudian Saksi-3 menelepon Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan akan menyanykannya kepada Saksi-2.

11. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2006 Terdakwa dan Saksi-2 menemui Saksi-3 dengan temannya yaitu Sdr. Agus (Saksi-4) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pernyataan lagi akan menyerahkan BPKB mobil Xenia tersebut pada tanggal 18 Oktober 2006.

12. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2006 itu juga Terdakwa dan Saksi-2 diajak oleh Saksi-3 dan Saksi-4 ke rumah Serka Heri Setiawan (Saksi-6) di Pejambon Jakarta Pusat.

13. Bahwa di rumah Saksi-6 karena Saksi-2 dan Terdakwa tidak dapat menyerahkan BPKB mobil Xenia, secara tiba-tiba Saksi-6 memukul Terdakwa karena emosi dan menuduh Terdakwa menipu, selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa seorang tentara.

14. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2006 Saksi-6 menyerahkan Terdakwa dan Saksi-2 ke Pomdam Jaya.

15. Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau mobil Xenia yang digadaikan oleh Saksi-2 tersebut adalah mobil rental, karena Saksi-2 mengatakan mobil tersebut milik kakak Saksi-2.

Menimbang Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

1. Surat-surat :

1 (satu) lembar STNK

2. Barang-barang:

1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver methalik Nopol F-1159BN berikut kunci kontaknya atas nama Dahliyar Kb. Pedes Gg. Blender Nomor 21 Bogor yang telah dipinjam pakaikan sesuai dengan berita acaranya.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Junaidi Ardian masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba tahun 1995 di Kodam VI/Tanjung Pura, selanjutnya mengikuti pendidikan di Pusdik Pom Cimahi selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21960187470674. Kemudian melanjutkan Kejuruan Polisi Militer selama 5 (lima) bulan lalu ditugaskan di Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Munawati Saksi-1 pada tahun 2005 oleh karena Terdakwa dan Saksi-1 pernah berbisnis Tongkang dengan Saksi-2 Sdr. Adie Rulianto pada tahun 2006 yang dikenal Terdakwa pada saat Saksi-2 menggadaikan mobil Xenia Silver di rumah Saksi-1, kenal dengan Sdr. Agus yang dikenalkan melalui Sdr. Sabarudin Ahmad kepada Terdakwa sedangkan dengan Sdr. Dharma Madya Bakti karena Terdakwa dan Sdr. Darma pernah berbisnis batubara dan tingkang pada tahun 2005.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan HI Sabaruddin Ahmad, SSI. (Saksi-3) dan Ir. Agus Budi Susetio (Saksi-4) pada bulan Agustus 2006 di Donking Donat Blora Jakarta Pusat, dalam hubungan sebagai teman biasa, melalui Dharma Bhakti Madya (Saksi-5).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2006 Saksi-1 menelepon Terdakwa menyampaikan bahwa ada teman yang akan menggadaikan mobil Xenia Silver tahun 2004 tanpa dilengkapi BPKB-nya hanya ada STNK-nya sehingga Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 ke mana BPKB-nya dan siapa yang punya mobil tersebut.
5. Bahwa benar Terdakwa juga menanyakan kepemilikan mobil Xenia tersebut dan disampaikan oleh Saksi-1 bahwa mobil itu adalah milik kakak Sdr. Adie Saksi-2 yang akan digadaikan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya bersama dengan Saksi-1 membicarakan tentang Saksi-2 yang akan menggadaikan mobil Xenia Silver yang menurut Saksi-2 adalah milik kakaknya sebagaimana yang ada di STNK dan selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Sabaruddin (Saksi-3) untuk menggadaikan mobil tersebut. Saksi-3 bersedia menggadaikan mobil tersebut dan berjanji bertemu di Golden Trully Gunung Sahari Jakarta Pusat.
7. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2006 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 bertemu dengan Saksi-3 di Golden Trully dan hasil pertemuan tersebut Saksi-3 bersedia menerima gadai mobil Xenia tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) tidak ada kwintansinya. Terdakwa pada saat itu hanya membuat surat perjanjian utang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 3 Oktober 2006.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa yang seharusnya Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) tetapi hanya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa masih mempunyai utang kepada Saksi-3 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0. 000,- (Sepuluh juta rupiah). Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp.
0. 000,- tersebut diserahkan kepada Saksi-2 sebesar Rp.
0. 000,- (Tujuh belas juta rupiah), kepada Saksi-1 sebesar Rp.
0. - (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.
0. - (Enam juta lima ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
9. Bahwa benar setelah disepakati mobil berikut kunci kontak dan STNK-nya dibawa Saksi-3. Pada saat itu juga Saksi-2 berjanji dihadapan Terdakwa dan Saksi-1 akan menyerahkan BPKB-nya kepada Saksi-3 pada tanggal 5 Oktober 2006.
10. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2006 karena Saksi-2 tidak menyerahkan BPKB mobil tersebut kemudian Saksi-3 menelepon Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan akan menanyakannya kepada Saksi-2.
11. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2006 Terdakwa dan Saksi-2 menemui Saksi-3 dengan temannya yaitu Sdr. Agus (Saksi-4) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan akan membuat surat pernyataan lagi akan menyerahkan BPKB mobil Xenia tersebut pada tanggal 18 Oktober 2006.
12. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2006 itu juga Terdakwa dan Saksi-2 diajak oleh Saksi-3 dan Saksi-4 ke rumah Serka Heri Setiawan (Saksi-6) di Pejambon Jakarta Pusat.
13. Bahwa benar di rumah Saksi-6 karena Saksi-2 dan Terdakwa tidak dapat menyerahkan BPKB mobil Xenia, secara tiba-tiba Saksi-6 memukul Terdakwa karena emosi dan menuduh Terdakwa menipu, selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa seorang tentara.
14. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2006 karena Saksi-2 dan Terdakwa tidak bisa menyerahkan BPKB mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nopol F-1159-BN kemudian Saksi-6 menyerahkan Terdakwa dan Saksi-2 ke Pomdam Jaya.
15. Bahwa benar mobil tersebut adalah milik Sdr. Heru Yustanio, SSos (Saksi-8) untuk sarana lain, Sdr. Sunyoto (Saksi-7) selaku pengelola (Rental) menyerahkannya kepada Saksi 2 untuk disewa dan penyerahan mobil tersebut di depan Universitas Pakuan Bogor pada tanggal 23 September 2003.

Menimbang

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai permohonan pembedaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

Bahwa Dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : **"Barang siapa"**

Unsur Kedua

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Unsur Ketiga . **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"**

Unsur Keempat : **"Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

Bahwa mengenai Unsur "**Barang siapa**"

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmanii maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serka JUNAIDI ARDIAN masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 1995 di Kodam VI/Tarjung Pura, selanjutnya mengikuti pendidikan di Pusdik Pom Cimahi selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21960187470674. Kemudian dilanjutkan kejuruan Polisi Militer selama 5 (lima) bulan lalu ditugaskan di Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serka.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/160/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007.
3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Mengenai

Bahwa mengenai Unsur Kedua "**Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri**".

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara bersama-sama" adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan), dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh melakukan.

Bahwa dalam bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi dua unsur yaitu adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara fisik, kerja sama secara sadar artinya ada apabila setiap peserta menyadari akan melakukan suatu tindak pidana, sedangkan kerjasama secara fisik adalah bahwa setiap peserta ikut mewujudkan pelaksanaan tindak pidana walaupun ada yang tidak memenuhi kedua unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Bahwa yang dimaksud "Sendiri-sendiri" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantaranya para peklaku terdapat kerjasama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku.

Menimbang

Bahwa berdasarkan

keterangan para Saksi dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober Saksi-1 menelepon Terdakwa menyampaikan bahwa ada teman yang akan menggadaikan mobil Xenia Silver tahun 2004 tanpa dilengkapi BPKBnya hanya ada STNK sehingga Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 kemana BPKBnya dan siapa yang punya.
2. Bahwa Terdakwa juga menanyakan kepemilikan mobil Xenia tersebut dan disampaikan oleh Saksi-1 bahwa mobil itu adalah milik kakak sdr Adie Saksi-2 yang akan di gadai senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya bersama dengan Saksi-1 membicarakan tentang Saksi-2 yang akan menggadaikan mobil Xenia Silver yang menurut Saksi-2 adalah milik kakaknya sebagaimana yang ada di STNK dan BPKB.
4. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 menggadaikan mobil kepada Saksi-3 sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa mobil Xenia Silver yang digadaikan kepada Saksi-3 adalah mobil yang disewa oleh Saksi-2 di rental Saksi-7, sedangkan mobil tersebut milik Saksi-8.
6. Bahwa dari hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-1 mendapat Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 mendapatkan Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua
"Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai Unsur ketiga "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda**"

Menimbang

Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa dalam hal "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahkan dalam "pemesanan" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Yang dimaksud dengan "menyewa" adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan)

Yang dimaksud dengan "menukar" adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud " menerima gadai" adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan "hadiah (menerima hadiah)" adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan "menarik keuntungan" adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "mengangkut" adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Yang dimaksud "menyimpan atau menyembunyikan barang" adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.

Menimbang

Bahwa yang dimaksud dengan "benda" adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah surripah,keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Xerii Metalik F-1159-BN tahun 2004 kepada Sdr. Sabaruddin (Saksi-3) seharga Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) yang disewa oleh Sdr. Adie Rulianto (Saksi-2) dari Rental Sunyoto Saksi-7.

2. Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Xenia Metalik F-1159-BN tahun 2004 dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan baik dari Saksi-2 maupun Saksi-3, karena dengan menggadaikan mobil tersebut Terdakwa bisa membayar hutang kepada Saksi-3 sebesar Rp.

0. 000,- (Sepuluh juta rupiah), sehingga Terdakwa hanya menerima uang sisa gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

3. Bahwa keuntungan lain yang didapat dari menggadaikan mobil tersebut Terdakwa mendapat sisa uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), sedangkan dari Saksi-2 Terdakwa mendapat Rp.

0. - (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga secara keseluruhan Terdakwa mendapat keuntungan secara langsung sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "untuk menarik keuntungan menggadaikan sesuatu benda" telah terpenuhi.

Menimbang

Bahwa mengenai Unsur Keempat "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan".

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)" ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Menimbang

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "dari kejahatan" bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah surnpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa mobil Xenia Metalik F-1159-BN tahun 2004 menurut Saksi-2 adalah milik kakaknya dan hanya ada STNK sedangkan BPKB-nya akan diserahkan 2 (dua) hari kemudian, namun pada tanggal 16 Oktober 2006 Saksi-2 tidak juga menyerahkan BPKB-nya.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui mobil Xenia Metalik F-1159-BN tahun 2004 yang akan digadaikan oleh Saksi-2 Sdr. Adie senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), tidak dilengkapi dengan BPKB hanya STNK saja dan bukan atas nama Saksi-2 Sdr. Adie.
3. Bahwa oleh karena tidak dilengkapi BPKB sehingga harga jual menjadi Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), kemudian oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi-3 senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)
4. Bahwa mobil Xenia Metalik F-1159-BN tahun 2004 harga di pasaran adalah di atas Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) apabila surat- suratnya lengkap.
5. Bahwa mobil Xenia Metalik F-1159-BN tahun 2004 adalah milik Saksi-8 Heru Yustamto yang dirental di tempat Saksi-7 Sdr. Sunyoto kemudian disewa oleh Saksi-1 Sdr. Adie.
6. Bahwa mobil Xenia metalik Nopol F-1157-BN tahun 2004 harga di pasar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) bila dilengkapi surat-surat, namun pada saat Saksi-2 tidak dapat menunjukkan BPKB sehingga oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi-3 sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "**sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan**" telah terpenuhi.

Menimbang

Menimbang

Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa secara bersama-sama, untuk menarik keuntungan menggadaikan, sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”.

Menimbang

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena kehidupan Terdakwa yang dalam berbisnis selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan sehingga berusaha untuk memanfaatkan barang yang digadaikan.
2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan tindak pidana ini ingin mencari penghasilan oleh karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan karena pada saat itu melakukan desersi sehingga Terdakwa menggadaikan mobil Xenia warna Metalik F-1159-BN walaupun mengetahui bahwa mobil tersebut tidak memiliki BPKB.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggadikan mobil Xenia warna Metalik F-1159-BN kepada Saksi-3 Sabaruddin yang mendapat uang dari Saksi-4 dari pemilik Rental Sdr. Sunyoto melalui Saksi-2 Sdr. Adie mengakibatkan Sdr. Sunyoto pemilik rental mobil kehilangan penghasilan dari mobil Xenia warna metalik F-1159-BN milik Saksi-8 Sdr. Heru Yustanto yang dirental kepada Sdr. Adie dan Saksi-4 Sdr. Agus sebagai pemilik dana mengalami kerugian karena selain kehilangan dana juga kehilangan mobil yang seharusnya menjadi haknya sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena Terdakwa melihat peluang untuk mendapatkan uang agar dapat melunasi hutang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sehingga Terdakwa memanfaatkan orang yang menggadaikan barang.

Menimbang

Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Bersikap sopan dipersidangan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Tidak menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana desersi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mengetahui bahwa mobil Xenia nomor F-1159-BN warna metalik dari awal tidak mempunyai surat resmi namun tetap menggadaikan mobil tersebut.

Menimbang

Menimbang

Menimbang

Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :

1 (satu) lembar STNK.

Barang-barang :

1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nopol F- 1159BN berikut kunci kontaknya atas nama Dahliyar Kb. Pedes Gg. Blender Nomor 21 Bogor.

Oleh karena surat dan barang tersebut di atas merupakan bukti hasil perbuatan Terdakwa sehingga berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat

Pasal 480 ke (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas
yaitu nama: JUNAIDIARDIAN Pangkat: Serka
NRP. 21960187470674 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana:

“Secara bersama-sama melakukan penadahan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1 (satu) lembar STNK, dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini
Sdr. Heru Yustanto, SSos.

b. Barang-barang:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver methalik Nopol F-1159BN berikut kunci kontaknya atas nama Dahliyar Kb. Pedes Gg. Blender Nomor 21 Bogor, dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Sdr. Heru Yustanto, SSos.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 10 Mei 2010, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH Letkol Sus Nrp 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Budi Purnomo, SH Mayor Chk Nrp 545823 dan Nanik Suwarni, SH Mayor Chk (K) Nrp 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Salmon Balubun, SH Kapten Chk Nrp 2920016820371 Panitera Supriyadi Letda Chk Nrp. 21950303390275 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

Reki Irene Lumme, SH
Letkol Sus Nrp 524574

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

Budi Purnomo, SH
Mayor Chk Nrp 545823

TTD

Nanik Suwarni, SH
Mayor Chk (K) Nrp 548707

PANITERA

TTD

Supriyadi
Letda Chk Nrp. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)